

# KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M.FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA

Oleh : Suyatno<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

## Abstrak

Karakter sistem dalam suatu negara berbeda-beda. Konten pembentuk sistem berdasar teori hukum yang berbeda juga. Common Law System berlandaskan yurisprudensi yang sudah berjalan sesuai kebiasaan. Civil law system berdasar perundang-undangan yang berlaku. Metode yuridis normative akan mampu mendiskripsikan dari pembahasan ini. Kelemahan teori sistem tidaklah selalu jelek. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teori sistem setiap negara sangatlah relative. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatic yakni mendudukan semua yang baik dari sistem lainnya. Reformasi hukum diharapkan mampu menjawab tantangan masyarakat.

**Kata Kunci :** Teori sistem, Sistem Pancasila, Reformasi hukum.

## Abstract

*The character of the system in a country is different. The system-forming content is based on different legal theories too. The Common Law System is based on jurisprudence that has been operating according to custom. The civil law system is based on applicable legislation. The normative juridical method will be able to describe this discussion. The weaknesses of systems theory are not always bad. The results of the discussion show that the theory of each country's system is very relative. The Pancasila legal system is prismatic, that is, it takes everything good from other systems into account. It is hoped that legal reform will be able to answer society's challenges.*

**Keywords:** *Systems theory, Pancasila system, legal reform.*

## A. Pendahuluan

Sistem hukum dari masing-masing negara yang satu dengan negara lainnya berbeda-beda. Hal tersebut jelas membuat para pakar kenegaraan dan pakar senantiasa membikin menantang apakah yang melatar belakangi saling berbeda sistem di negara-negara yang ada di dunia ini. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.<sup>2</sup> Ada dua sistem hukum besar di Dunia, yaitu sistem hukum *common law* atau *Anglo saxon* dan sistem hukum *Civil law* atau Kontinental.

Sistem hukum *Common law* adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem Hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada

dan Amerika Serikat. Berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental, hukum berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*), yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.<sup>3</sup> Selanjutnya menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.<sup>4</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Di Negara Indonesia sendiri sistem yang dianut tidak saja berdasarkan dari teori yang dianut Lawrence M. Friedman saja masih disempurnakan dengan sistem yang sudah menjadi milik bangsa sejak dulu kala antara lain hukum adat, hukum Islam sehingga dikenal bahwa negara Indonesia menganut sistem campuran yang didasarkan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatic. Sistem hukum Pancasila mempunyai peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem, baik sistem Eropa Kontinental, Anglo Saxon, dan sistem lainnya.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka fokus pembahasan ilmiah akan merujuk pada persoalan adalah sebagai berikut mengapa kelemahan suatu teori hukum dari Lawrence M. Friedman perlu dikaji. Bagaimana teori hukum Pancasila di Indonesia di era reformasi saat ini?

## C. Metode Penelitian.

Metode pembahasan dan kajian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk dideskripsikan sesuai pembahasan. Munir Fuady menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum baik yang bersifat murni maupun terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma.<sup>6</sup>

## D. PEMBAHASAN

Penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* yang saya sajikan dalam tulisan ini akan lebih mengorientasikan fokus kepada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terlihat dalam pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen

---

<sup>3</sup> Teguh Prasyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Depok, 2013, hlm. 312.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 312.

<sup>5</sup> <http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dik/article/view/2244>, diakses tanggal 9 Desember 2023, jam 22.00 WIB, konten: Jurnal: Melengkapi Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Sistem Hukum Lainnya). Sofyan Hadi, Jurnal: Melengkapi Sistem Hukum Indonesia, Kajian Perbandingan Sistem Hukum Lainnya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, vol. 12, No. 24 Maret 2016, hlm. 1

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 130

yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial)* adalah sebagai berikut.

Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.

Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran... dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik , membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'.

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarkhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.

Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem socio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan socio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.<sup>7</sup>

### a. Sistem Hukum

Bahwa apa yang di dapat dari teori sistem hukum dari , teori hukum Freidman merupakan sosiolog hukum dari *Stanford University* ada empat faktor yang penting dari proses sistem hukum yaitu; 1. *Legal substance* ( Isi hukum),2. Struktur Hukum ( *Legal Structure* ),3. Budaya Hukum ( *Legal Culture* ), 4. Dampak Hukum ( *legal impec* ). Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan dari penegak hukum tergantung dari substansi Hukum, Struktur Hukum dan budaya hukum. Substansi hukum berarti yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Substansi juga dapat berarti prodak yang dihasilkan oleh manusia yang berada dalam lingkungan sistem yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau peraturan yang baru disusun. Sekarang jika dikatakan substansi hukum dapat dikatakan sebagai aturan atau norma dan prilaku yang kongkrit nyata manusia yang berada pada sistem tersebut, didalam substansi hukum ada istilah prodak juga ,yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang sesuai aturan hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Pada KUHP pasal 1 di tentukan : “ Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.” Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Bagi yang melanggar ketentuan hukum itu akan merasa bersalah dan akan lari dari sanksi yang ada. Substansi hukum tersebut juga berlaku bagi hukum yang hidup dan yang ada,tidak saja hanya aturan yang telah dibakukan dalam kitab undang-undang. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental dan sebagian juga menganut sistem common law. Masalah yang disebabkan dari segi substansi karena negara Indonesia menggunakan Eropa Continental masih menganut sistem Belanda dan telah lama membumi di Indonesia. Dulu Indonesia bekas jajahan Belanda sehingga sudah terbiasa melakukannya. Hal tersebut mengalami kelemahan jika ada kasus ada seorang pencuri mencuri kayu bakar di daerah B, dan ada juga yang sama ada seseorang mencuri kayau bakar di hutan sekedarnya akan beda sanksi yang diterima .

Berbicara Struktur Hukum ( *legal Structure* ).

Hal tersebut adalah berarti suatu bentuk yang telah ada dari sistim hukum yang selalu mengawasi proses tetap berada dalam lingkarannya. Struktur terdiri dari : jumlah serta ukuran pengadilan ,jurisdiksinya yaitu jenis perkara yang diperikasa serta hukum acara yang digunakan ,termasuk dalam hal ini adalah segala auran yang dibuat oleh Legislatif.Dalam Teori yang kedua ini tentang stuktur hukum menurut Teorinya M.Friedman sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksnanakan dengan baik. Sesuai UU No.8

---

<sup>7</sup> <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Tgl 11 Desember 2023, Pukul 21:00 Wib

Tahun 1981 meliputi dari Kepolisian, Jaksa, Pengadilan dan Badan pelaksana Pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pengaruh yang lain. Hukum tidak akan jalan dengan tegas jika tidak ada penegak hukum yang profesional, kompeten, dan independen serta kredibilitas. Hal ini tergantung para penegak hukumnya dalam melaksanakan tugas. Apapun baiknya peraturan jika tidak didukung aparat penegak hukum yang baikpun akan merupakan kejanggalan. Dari mentalitas penegak hukum itu sendiri. Kelemahan dan kewibawaan dari penegak hukum yang korup atau mentalitas yang kurang bagus akan berpengaruh juga dalam keobyektifan cara kerjanya. Permasalahan yang timbul dari struktur hukum dari teori ini adalah salah satunya peyalahgunaan wewenang, ketidak keterbukaan, pelanggaran prosedur. Sebagai penegak hukum seharusnya mampu memberi contoh dan menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat malah menjadi citra negatif di lingkungan masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya jika tidak ditunjang oleh struktur yang baik pula. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula. Dengan kata lain ketiga aspek: struktur, substansi, kultur harus sinergi berjalan dengan baik sistem hukum itu pun akan berjalan baik.

Budaya hukum (*legal culture*).

Sebagai budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan merupakan kekuatan sosial yang menguatkan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dirumuskan oleh Friedman, budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh. Hubungan ketiga unsur sistem tersebut tidak akan kuat seperti alat mesin tanpa bahan bakar. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja, siapa saja yang menghubungkan mesin itu mungkin dimatikan atau dihidupkan kapan mesin tersebut dimanfaatkan. Teori M. Friedman ini dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan jaksa, hakim, pengacara dan lembaga kemasyarakatan. Koordinasi antar komponen pengabdian hukum tersebut menentukan kualitas struktur hukum. Tegaknya hukum tidak ditentukan oleh kokonya struktur, namun juga terkait dengan kultur hukum di lingkungan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh teorinya Friedman bahwa ketiga unsur yang sesuai teori tersebut belum terlaksana dengan bagus, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Contoh: Penegak hukum mengurus masalah narkoba dia sendiri malah ikut terlibat masalah narkoba. Demikian pula penegak hukum jaksa sebagai seorang penuntut hukum malah dia sendiri kena kasus hukum. Hal ini menunjukkan bahwa elemen struktur dan budaya hukum belum menanamkan secara obyektif secara hukum. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (acmad Ali, 2002: 97).

Dalam sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental . Pengaruh bukan berarti identik . Sistem hukum Indonesia juga tidak sama dengan sistem hukum Anglo Amerika . Sebelum kemerdekaan , hanya Inggris , sang penjajah yang ingin menerapkan beberapa konsep peradilan ala *Anglo saxon* seperti sistem yuri dan konsep hukum peradilan pidana. Namun sejak itu konsep hukum yang biasa digunakan di sistem Anglo Amerika banyak di adopsi dalam sistem hukum Indonesia. Konsep Perdata dan hukum Ekonomi banyak mengacu pada perkembangan hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang sistem Indonesia. Sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada disebut sistem hukum Pancasila. Beberapa Kritik Dari Hukum Amerika :

1. Sistem hukum Amerika tidak begitu jelas ,dimana mulainya dan kapan berakhirnya sampai hukum tertentu tidak cocok dengan sistem hukum di Dunia. Membangun Struktur konsep yang menjembatani merupakan atau bagaikan hutan yang sulit dilakukan. Pembuat dan aturan berada dalam satu sistem pengadilan, sedangkan badan legeslatif hanya dewan kata wialyah dalam negara bagian , badan Pemerintah seperti Dinas Perpajakan, Komisi Bursa dan efek ,badan Negara, ijin Dokter, Guru, Tukang lelang seagai dewan tata ruang. Sistem hukum Amerika Modern berada dimana-mana tidak banyak menyentuh dengan pengadilan dan penasehat hukum ,kecuali dalam keadaan darurat. Hukum tidak dimonopoli Pemerintah tetapi dimonopoli swasta.
2. Sistem Common law di Amerika kacau balau. Sistem hukum Amerika Pembuat undang – undang (legeslatif) dipengaruhi oleh federal dan kebiasaan desentralisasi di Amerika Serikat. Itulah sedikit mengkritisi sistem hukum yang ada di negara Amerika.
3. Karakteristik kedua pada system civil law tidak dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadi revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten ,bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuat undang-undang ,kekuasaan peradilan dan system kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya.<sup>8</sup> Kultur hukum dalam hal ini adalah tindakan hukum, dampak hukum dan hubungan hukum diantara keduanya. Secara singkat ada tiga konsep atau tiga kelompok yang menentukan yaitu terkait menentukan dampak dan sanksi, pengaruh kelompok sebaya atau pengaruh social, serta nilai-nilai internal contohnya ada kesadaran nurani, konsep-konsep legitimasi . Pada hakekatnya kekuatan sosiallah yang membentuk hukum dan tindakan hukum.
4. Individu dan kelompok memiliki kepentingan. Kepentingan tersebut harus diproses menjadi tuntutan supaya relevan dengan system hukum. Perundang-undangan berarti merupakan produk dari kekuatan –kekuatan-kekuatan social dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, semua ini disodorkan pada institusi-institusi hukum. Jelaslah variable perantara berupa sikap-sikap dan perasaan yang mendorong kelompok dan individu untuk tunduk pada hukum atau menentang pada hukum.<sup>9</sup>

Robert Siedman pembahasannya tentang Kemustahilan Pemindahan Hukum. Menurut pendapatnya adalah : aktivitas yang dihasilkan oleh dalam hal ini perturan – peraturan adalah spesifik bagi situasi tertentu , sebuah peraturan yang dipindahkan dari satu kultur yang satu ke kultur lainnya tidak bias diharapkan untuk bias menghasilkan berlakunya peraturan dari jenis yang sama seperti ditempat asalnya. Dalam hal ini berarti ekonomi kaitalis membutuhkan hukum kapitalis, ekonomi sosialis membutuhkan hukum sosialis, masyarakat yang mengalami modernisasi membutuhkan hukum yang termordenisasi.

---

<sup>8</sup> <https://media.neliti.com/mediapublications,132702,ID> System Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, diakses tgl .9 Desember 2023. Fajar Nur, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS, Vol.11, no.9 Januari-Juni 2015, hal 37

<sup>9</sup> Lawrence M. Fiedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosila*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.256

b. Teori Hukum yang terkait dengan hukum secara umum.

Teori hukum dua hal menunjukkan kesinambungan terhadap ajaran hukum umum. Adalah sebagai berikut :

1. Teori hukum sebagai kelanjutan ajaran hukum umum secara definitive menduduki tempat antara dogmatic hukum disatu pihak dan filsafat hukum di pihak lain. Teori hukum sekarang dengan tegas diakui sebagai disiplin ketiga disamping dan untuk mengisi filsafat hukum dan dogmatic hukum yang masing-masing tetap menguasai bidang dan nilainya.

2. Teori hukum dilihat setidaknya oleh kebanyakan orang sebagai ilmu yang bebas nilai dan tidak normative. Hal ini membedakan teori hukum dengan filsafat hukum dan dogmatic hukum. Bidang dan penelitiannya tidak sama dengan filsafat hukum dan dogmatic hukum, diperluas dan bergeser. Perbandingan isi dari peraturan hukum dan pengertian hukum sebagai obyek penelitian yang khas dari ajaran hukum umum, bergeser kepada penelitian struktur dan fungsi kaidah hukum serta system hukum sebagai obyek penelitian dari teori hukum.<sup>10</sup>

c. Urgensi Kebutuhan Pembaharuan Hukum.

Dalam kepentingan untuk mencari titik temu mengantisipasi kelemahan dalam sistem hukum perlu pembaruan diantaranya sebagai berikut :

1. Hakekat Pembaharuan hukum, dalam konsep pembaharuan tidak selamanya bermakna perubahan, namun hanya bersifat peningkatan untuk menambah kualitas. Hakekat dari reformasi hukum yang sudah berjalan perlu dimaknai menuju ke kualitas yang lebih baik, namun pembaharuan biasanya ada yang mendukung atau sebaliknya malahan menolak tetap saja produk hukum yang sudah di undangkan tetap saja ada perlawanan di masyarakat walaupun sebenarnya merupakan inovasi dari kehendak rakyat melalui DPR. Persolan menjadi kontroversi karena sudut pandang yang berbeda. Keseimbangan dalam memperjuangkan untuk suatu nilai yang ada di masyarakat yang telah dicapai harus kembali pada fungsi dan prinsip reformasi yaitu tidak sekedar berubah namun juga tidak kalah penting bahwa perubahan itu tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang tadinya hanya menimbulkan efek kerugian yang kecil, namun sesudah berubah justru menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Perubahan harus diarahkan ke hasil dan produk yang lebih baik.

2. Pembaharuan Hukum dan nilai – nilai yang mendasar.

Kebiasaan yang umum juga sering dialami oleh negara-negara dengan system common law, tetapi juga dimana saja termasuk dalam system negara yang ada. Para ahli hukum menghendaki system hukum yang bermartabat yaitu menaruh perhatian yang besar dalam kaitannya dengan nilai fundamental yang diakui kebenarannya di masyarakat. Kaidah dan asas yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perdebatan dikalangan akademisipun selalu diarahkan dengan nilai-nilai yang fundamental itu. Dalam pembaharuan hukum baik yang dilakukan pemerinthan maupun lembaga-lembaga masyarakat juga tidak lepas dari nilai-nilai fundamental dalam semua aspek yang diharapkan untuk dicapai. Baik mereka yang pragmatis maupun yang idealis, semuanya itu menuju pada tatanan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam reformasi hukum. Aspek – aspek filosofis yang dipahami sebagai aspek aksiologis. Untuk itu dikemukakan suatu terminologi dalam reformasi hukum bahwa yang harus menjadi kaidah dalam suatu lembaga yang melakukan pekerjaan reformasi hukum harus ada pekerjaan yang tidak sekedar pragmatism, tetapi disertakan pula apa yang

---

<sup>10</sup> Sudikno, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.88-89

disebut dengan perubahan yang fungsional.<sup>11</sup> Reformasi hukum harus memiliki tujuan dan pandangan yang lebih tinggi dan jauh kedepan yang lebih baik.

### 3. Fondasi Pancasila dalam Pemabharuan Hukum.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sudah semestinya di pakai sebagai sumber segala hukum. Pancasila inilah digali dari sila-sila yang ada yaitu dari sila Pertama sampai dengan sila yang ke lima. Sistem hukum Pancasila mendasarkan diri dari landasan Pancasila sebagai perjanjian pertama Bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan reformasi hukum di Indonesia. Hal tersebut sudah seharusnya sistem hukum Pancasila merupakan kepunyaan Bangsa dan Negara Indonesia sendiri digali dari bumi Indonesia dan bagian warisan peradaban dunia. Tegasnya Pancasila itu sendiri merupakan sistem hukum yang unik dan berbeda dengan sistem hukum common law.

Sistem hukum Pancasila tetap berdaulat dan berbeda dengan sistem hukum manapun di dunia, namun sistem hukum Pancasila hidup secara toleran dengan sistem hukum lainnya. Toleran sistem hukum Pancasila ditunjukkan melalui hidup berdampingan dengan sistem hukum agama, sistem hukum barat, sistem hukum Sosialis, sistem hukum continental dan sebagainya. Tetap beradab dan diterima dengan sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum Pancasila menjadi fondasi atau dipakai sebagai model pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam arahan reformasi hukum. Sistem Hukum Pancasila juga berarti pembentukan ayat, pasal, atau bagian dari nilai-nilai Pancasila yang wajib dirumuskan dalam setiap jenis perundang-undangan.

## **E. KESIMPULAN**

Dari teori Lawrence M. Frieman didapatkan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga elemen sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat hukum perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam lingkungan masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum harus dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur tersebut menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat aturan dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Segi lain dari sistem hukum adalah substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata adalah orangnya yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum adalah terkait dengan perundang-undang yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan dipakai sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum terkait dengan budaya hukum yang merupakan sikap dan perilaku terhadap hukum dan sistem hukum. Bagaimanapun baiknya penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh manusia yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Sistem Hukum Pancasila bersifat prismatic dan sangat cocok di era reformasi saat ini.

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.45 dan 57

## DAFTAR PUSTAKA

Fuady Munir, *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pres, Jakarta, 2018.

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

M. Friedman, Lawrence, *Amerikan Law An introduction, secon edition, Hukum Amirika Sebuah Pengantar*, Pentjemah Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudikno, *Teori Hukum*, Maha Putra Pustaka, Yogyakarta, 2019

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2015.

....., *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017.

Jurnal :

<https://untag.sby.ac.id/index.php/dik/article/view/2244>,

Sofyan Hadi, *Melengkapi Sisitem Hukum Indonesia Kajian Perbandingan Sistem Hukum Lainnya*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, vol.12, no.24 Maret 2016.

<https://media.neliti.com/media/publications,132702.ID.sistem> hukum dan posisi Hukum Indonesia, diakses, tgl 9 Desember 2023

Fajar Nur, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, TAPs, Vol.11 no.9 Januari-Juni 2015.

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> Tgl 11 Desember 2023